



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

## KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

NOMOR : KEP- 24 /L.2/CR.3/06/2024

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia dan telah diluncurkannya aplikasi Serenata AKIP Kejaksaan;  
b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan SAKIP di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, perlu dilakukan penyusunan dokumen SAKIP dan penginputan Data ataupun Dokumen pada Aplikasi Serenata AKIP Kejaksaan;  
c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Pelaksana SAKIP Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2024.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;  
2. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2024.

KEDUA : Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
2. Melakukan pemantauan kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan dan pemantauan kinerja secara periodik kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 13 Juni 2024**

**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,**



**IDianto, S.H., M.H.**

**JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19660501 198703 1 003**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA  
NOMOR : KEP- 24 /L.2/CR.3/06/2024  
TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN  
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	<b>IDianto, S.H., M.H.</b> Jaksa Utama Madya (IV/d) Nip. 19660501 198703 1 003 Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	Penanggung Jawab
2	<b>I Nyoman Sucitrawan, S.H., M.H.</b> Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 19730223 199803 1 008 Asisten Pembinaan	Ketua
3	<b>Rahmad Isnaini, S.H., M.H.</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19760223 200012 1 001 Kepala Bagian Tata Usaha	Wakil Ketua
4	<b>Elyna Simanjuntak, S.H., M.H.</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19780710 200501 2 014 Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
5	<b>Utari Tri Handayani, S.KOM</b> Muda Wira (III/b) Nip. 19910123 201502 2 002. Perencana Muda	Anggota
6	<b>M. Adnan Awwab, NST, S.H.</b> Muda Wira (III/b) Nip. 19860829 200812 1 001 Perencana Pertama	Anggota
7	<b>Lala Maulida, S.KOM.</b> Muda Wira (III/b) Nip. 19940823 201902 2 006 Perencana Pertama	Anggota
8	<b>Diah Suci Azwita, S.KOM.</b> Yuana Wira (III/a) Nip.19971227 202012 2 010 Pranata Komputer Pertama	Anggota
9	<b>Yan Chrisberi Sihombing, S.E.</b> Yuana Wira (III/a) Nip.19970129 202203 1 004 Perencana Pertama	Anggota
10	<b>Al Ansari, S.KOM.</b> Yuana Wira (III/a) Nip. 19931104 201801 1 003 Analisis Perencana	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,



**IDianto, S.H., M.H.**  
**JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19660501 198703 1 003**

